



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 157/IV/TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU HARGA DAN STOK BARANG  
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA  
PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Pemantau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
  12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pemantau Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memantau dan mengevaluasi efektifitas kebijakan terkait ketersediaan barang dan stabilitas harga;
  - b. melakukan pemantauan dan pencegahan terjadinya penimbunan barang; dan
  - c. memantau distribusi dan perkembangan harga dan stok di distributor, grosir dan pengecer (pasar);
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati.



- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 1 April 2024

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**



**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng;
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 157/IV/TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU HARGA DAN  
STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN  
BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA  
DISTRIBUSI BARANG KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN TIM PEMANTAU HARGA DAN STOK BARANG  
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA  
PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pembina : Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- IV. Ketua : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah
- V. Sekretaris : Kabid. Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan  
Usaha Kecil dan Menengah
- VI. Anggota :
  - 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  - 2. Kepala Dinas Perikanan
  - 3. Kepala Dinas Perhubungan
  - 4. Kepala Dinas Kesehatan
  - 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu
  - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan  
Penyelamatan
  - 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
  - 8. Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas II  
Selayar
  - 9. Camat Benteng
  - 10. Camat Bontoharu
  - 11. Camat Bontosikuyu
  - 12. Camat Bontomanai
  - 13. Camat Bontomatene
  - 14. Camat Buki
  - 15. Camat Pasimasunggu



16. Camat Pasimasunggu Timur
17. Camat Pasimarannu
18. Camat Pasilambena
19. Camat Taka Bonerate
20. Rosliana K, SE,MM (Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
21. Hj. Listiawati, SE (Pengawas Perdagangan Muda Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
22. Irfa Haryati M, S.Sos (Pengawas Perdagangan Muda Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
23. Muhammad Anshar Taba, SE (Analisis Perdagangan Muda Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
24. Sofyan ST, MM (Penera Metrologi Muda Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
25. Andi Cendrawaty, S.E, M.Si (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
26. Kusumawadani, S.E. (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
27. Armal Asmal (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
28. Sitti Norma (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
29. Nurwahidah, S.E. (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
30. Patriadi Sawal (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
31. Nur Hijrah (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
32. Muhtar Jaya (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
33. Maharani (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
34. Harpin Saputra (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
35. Zulkipli (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)

36. Nurmawir, SM (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

7



Balai Sertifikasi Elektronik - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE  
- Sifat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code